

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua (2) syarat sebagai berikut:

1. apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Pelaksanaan prinsip subrogasi harus dapat dilakukan dengan tidak merugikan penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, pihak ketiga ini tidak ada hubungannya lagi dengan tertanggung. Dalam hal demikian, tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

Penanggung akan melaksanakan hak subrogasi kepada pihak ketiga ketika tertanggung telah menerima ganti kerugian atas *evenement* yang telah terjadi karena telah terjadi hak penuntutan kepada penanggung dari tertanggung atas pihak ketiga. Penanggung meminta pertanggungjawaban dari pihak ketiga dengan membayar ganti kerugian yang terjadi. Tindakan yang diambil oleh pihak penanggung bisa melalui mediasi ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan. Penanggung akan melihat konsekuensi dari tindakan menggugat pihak ketiga apakah akan menguntungkan

penanggung atau akan merugikan. Apabila gugatan tersebut hanya akan merugikan pihak penanggung maka penanggung tidak akan menempuh jalan gugatan tetapi hanya sebatas apa yang pihak ketiga punya.

Pelaksanaan hak subrogasi oleh penanggung juga mengalami beberapa kendala seperti:

1. Adanya indikasi kecurangan dari pihak tertanggung dimana tertanggung ingin mendapatkan keuntungan yaitu dengan menerima ganti rugi dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penanggung. Dan kemudian tetap mengajukan tuntutan perbaikan kepada pihak penanggung.
2. Sikap tertanggung yang tidak mau ambil pusing karena telah merasa mengasuransikan kendaraannya.
3. Ketidakmampuan pihak ketiga untuk memberikan ganti rugi.
4. Informasi yang terbatas mengenai identitas pihak ketiga yang diberikan oleh tertanggung.

Penyelesaian masalah atas kendala yang dihadapi oleh penanggung dalam melaksanakan hak subrogasi adalah:

1. Segera menindaklanjuti laporan klaim sehubungan dengan adanya pihak ketiga. Tujuannya untuk mendapat ganti kerugian atas kerusakan yang diderita oleh pihak tertanggung.
2. Membuat surat pernyataan oleh pihak ketiga yang menyatakan ketidakmampuan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang diderita oleh tertanggung.

3. Lebih memberikan penjelasan mengenai asuransi, apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari tertanggung, khususnya pada saat proses penawaran/penutupan polis asuransi sehingga tidak akan terjadi dispute di kemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Tertanggung memberitahukan identitas pihak ketiga dengan jelas kepada penanggung ketika akan melaksanakan hak subrogasi atas pihak ketiga tersebut.
2. Tertanggung harus ikut merasa bertanggungjawab atas benda atau objek yang diasuransikan sehingga tertanggung ikut menjaga objek asuransi tersebut agar terhindar dari *evenement*.
3. Penanggung diharapkan menjelaskan tentang bagaimana prinsip subrogasi itu bekerja di perjanjian asuransi, serta penanggung diharapkan lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan penanggung itu sendiri agar tidak ada pihak yang dirugikan ketika melaksanakan perjanjian asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.

-----, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungungan*, Penerbit Alumni. Bandung.

A. Abbas Salim, 1985, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Emmy Pangaribuan, 1982, *Hukum Pertanggungungan*, Penerbit Usana Offset, Surabaya.

-----, 1983, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Penerbit Usana Offset Printing, Surabaya.

Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Penerbit Tira Pustaka, Jakarta.

Herman Darmawi, 2006, *Manajemen Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Penerbit CV. Teruna Grafica, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Wetboek van Koophandel (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).

### C. Lampiran-lampiran

Polis Nomor 14945439060828 atas nama Tertanggung NG Suilan Al Suilanwaty

**D. Website**

<http://asuransionline.com>, prinsip-asuransi-umum, diakses pada tanggal 11 November  
2008

<http://www.mediaasuransi.com>, prinsip asuransi, diakses pada tanggal 11 November  
2008



## SURAT KETERANGAN

---

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bernama di bawah ini :

Nama : RUTH MARIA Br SEMBIRING  
Pendidikan : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM : 05 05 09063  
Skripsi : Implementasi Prinsip Subrogasi Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) Kepada Pihak Ketiga di Perusahaan Asuransi Ramayana Jakarta

adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta, pada tanggal 18 November 2008 sampai dengan 21 November 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 November 2008  
PT. Asuransi Ramayana Tbk  
Kantor Pusat,



**Budi Sutaryono**  
Kepala Bagian Personalia

**Asuransi  
Ramayana**  
UNIT BISNIS RITEL

**LAPORAN KERUGIAN  
PASTI**

Nomor 153908.0752

Jenis Asuransi : OTO STOPRISK

Kepada : PT. Asuransi Ramayana Kantor Pusat

Nomor Polis : 15.9810.39.07.3317  
 Angka Waktu : 31-Aug-2007 s/d 31-Aug-2008 ✓  
 Nama Tertanggung : PT. AEROWISATA INTERNATIONAL QQ PT. MANDIRA ERAJASA W  
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 125,000,000.00 ✓  
 Kondisi : ALL RISK/COMPREHENSIVE/GABUNGAN

**Jraian Pertanggungan**

Jenis Kendaraan : MERC BENZ ✓  
 Tahun / No Polisi : 1995 / B 7238 IG ✓  
 No Chasis : MHL.684.200.PL.004.716  
 No. Mesin : 386.951.60.209.680  
 Resiko Sendiri : NIL

Tanggal Kerugian : 21-Oct-2007 ✓

**Keterangan / Sebab-sebab Kerugian :**

Pada tanggal 21 Oktober 2007 di jalan tol Balai Raja saya rem mendadak karena ada kecelakaan lalu lintas di depan mobil saya, kemudian tiba tiba bus di belakang menabrak mobil saya sehingga bagian belakang mobil saya mengalami kerusakan

**JUMLAH KERUGIAN**

Jumlah Kerugian Casco = Rp. 16,258,000.00  
 Subrogasi Penabrak = Rp. (1,000,000.00)  
 = Rp. 0.00  
 = Rp. 0.00

**JUMLAH DALAM KWITANSI = Rp. 15,258,000.00**

Lihat LKS : 153907.3750 20/11/2007

Jakarta, 09 Mar -2008

Premi Lunas : 28 September 2007 ✓

No Bukti : AC-06.7160 ✓

Catatan : ---

Pembayaran a/n : PT. AERO WISATA

*dikumpulkan dengan prima*

*OR Abaym & ORR*

*penjelasan Bughel Non Rekoran/  
 karoveri →  
 apakah ada pishyon merkulis  
 ke ? Kera ORR ?*

aTbk

# SURAT MUSYAWARAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami masing masing :

1. Nama : M S Hidayat  
 Alamat : Kp utan 140408 Wanasari, Bekasi  
 Pekerjaan : Pengemudi

Bertindak untuk dan atas nama pemilik kendaraan PO Metropletan  
 No. Polisi E 7783 U sebagai pihak I (pertama)

2. Nama : Osmin Sitorus  
 Alamat : Jl. Teluk Dugan Permai 30/NO 252 Bekasi  
 Pekerjaan : Karyawan

Bertindak untuk dan atas nama pemilik kendaraan Bus Aerowisata I  
 No. polisi B 7238 16 sebagai pihak II (dua)

Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kumbe  
 Tanggal 11 Oktober 2007 di jalan TL BUKIT BARU TAN 40  
 Antara kendaraan PO Metropletan No. polisi E 7783 U yang dikemudikan  
 Oleh M S Hidayat dengan Bus Aerowisata I NO. P.II. B 723816

Maka kedua belah pihak mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut :

Pihak I (pertama) bersedia membantu biaya pihak II (dua) dengan cara Rp 1.000.000,-  
(satu juta rupiah)

Pihak II (dua) menyadari sepenuhnya, bahwa kecelakaan yang terjadi adalah musibah dan bersedia menerima bantuan biaya dari pihak I (pertama)

Pihak kedua berjanji tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak I (pertama) dikemudian hari dan persoalan tsb di atas dengan ini dinyatakan selesai.

Demikianlah surat musyawarah ini kami buat dihadapan para saksi saksi tsb di bawah ini dgn sebernarnya atas mufakat bersama dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dlm keadaan sehat jasmani dan rohani.

Jakarta 22 Oktober 2007

Pihak I (pertama)

Pihak II (dua)

M S Hidayat (M S Hidayat)  
Osmin Sitorus (Osmin Sitorus)

Saksi-saksi

(.....) (AGUS S)





PT Asuransi  
**Ramayana Tbk**

**LAPORAN KERUGIAN  
PASTI**

**ANTOR CABANG :** JAKARTA-SUDIRMAN

Nomor : 143906526  
Jenis Ass. : OTO STOPRISK

Kepada : **PT Asuransi Ramayana Kantor Pusat**

1. Nomor Polis : 14945439060828

2. Jangka waktu : 12.08.06 - 07

3. Nama Tertanggung : NG SUILAN AL SUILANIWATY

4. Jumlah Pertanggungan : IDR. 140,000,000.-

5. Kondisi : Gabungan Deductible : NIL

6. Uraian Pertanggungan :

Merk Kendaraan : HONDA CITY GD CBU A/T  
Tahun Pembuatan : 2005  
No. Chassis : MRHGD86805P021142  
No. Mesin : L15A-13802653  
No. Polisi : B 8785 QA

7. Nama Kapal :

8. B/L No. :

9. Route Pelayaran Dari :

Ke :

10. Tgl. Berangkat :

11. Tgl. Tiba :

12. Tgl. Pembongkaran :

13. Tgl. Kerugian : 28-Sep-06

14. Keterangan/Sebab-sebab Kerugian :

Mengalami kehilangan kendaraan, sewaktu akan pulang kerja ditemui kendaraan sudah tidak ada / hilang dicuri.  
Lokasi : Area parkir RS. Honoris Modernland Kel. Kelapa Indah - Tangerang.  
\* Laporan polisi terlampir

15. ~~PENGANTIAN KERUGIAN~~ :  
KERUGIAN PASTI

Penggantian TLO	IDR.	140,000,000
Penggantian Administrasi	IDR.	1,000,000
Total Penggantian	<u>IDR.</u>	<u>141,000,000</u>



PT Asuransi  
**Ramayana Tbk**

LAPORAN KERUGIAN  
PASTI

KANTOR CABANG : JAKARTA-SUDIRMAN

Nomor : 143906526  
Jenis Ass. : OTO STOPRISK

Kepada : **PT Asuransi Ramayana Kantor Pusat**

1. Nomor Polis : 14945439060828

2. Jangka waktu : 12.08.06 - 07

3. Nama Tertanggung : NG SUILAN AL SUILANIWATY

4. Jumlah Pertanggungan : IDR. 140,000,000.-

5. Kondisi : Gabungan Deductible : NIL

6. Uraian Pertanggungan :

Merk Kendaraan : HONDA CITY GD CBU AT  
Tahun Pembuatan : 2005  
No. Chassis : MRHGD86805P021142  
No. Mesin : L15A-13802653  
No. Polisi : B 8785 QA

7. Nama Kapal :

8. B/L No. :

9. Route Pelayaran Dari :

Ke :

10. Tgl. Berangkat :

11. Tgl. Tiba :

12. Tgl. Pembongkaran :

13. Tgl. Kerugian : 28-Sep-06

14. Keterangan/Sebab-sebab Kerugian :

Mengalami kehilangan kendaraan, sewaktu akan pulang kerja ditemui kendaraan sudah tidak ada / hilang dicuri.  
Lokasi : Area parkir RS. Honoris Modemland Kel. Kelapa Indah - Tangerang  
\* Laporan polisi terlampir


15. ~~PENGANTIAN KERUGIAN~~ :  
KERUGIAN PASTI

Penggantian TLO	IDR.	140,000,000
Penggantian Administrasi	IDR.	1,000,000
<b>Total Penggantian</b>	<b>IDR.</b>	<b>141,000,000</b>

Lihat L.K.S. : 143906475

Jakarta, 20 Desember 2006

10.01.07.



Certification Number QS.454.02

# SURAT KETERANGAN

No : 01004/DIR/RSH/2007

Berdasarkan laporan kehilangan barang berharga di RS Honoris dengan nomor dokumen 12 / SATPAM / RSH / IX / 2006, maka kami informasikan sebagai berikut :

Barang yang hilang	: 1 (satu) unit mobil Honda City.
Nomor Polisi	: B 8785 QA.
Nama Pemilik	: Dr. I.R. Laurentz, Sp.A
Tempat / Tgl Lahir Pemilik	: Ujung Pandang, 14 Mei 1954.
Alamat Pemilik	: Taman Palem Lestari Blok D 10 No.6 Cengkareng – Jakarta Barat.
Waktu kehilangan	: 28 September 2006, ± 13.30-14.00 WIB.

Bahwa benar telah hilang di Lapangan Parkir Timur RS Honoris (Kronologis Laporan Kehilangan Terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 11 Januari 2007

Dr. Agoes Kiagoes Sp.B

Direktur Utama RS Honoris

**FORMULIR**  
**LAPORAN KEHILANGAN BARANG BERTHARGA / DOKUMEN**  
**NO. ....12..... / SATPAM / RSH / ....1X..... / ....2006...**

Pada hari, *Kamis* tanggal, *Dua Puluh Delapan* bulan, *September* tahun *Dua Ribu Enam* telah terjadi kehilangan barang berharga atau dokumen milik pasien / keluarga pasien / pengunjung / tamu / karyawan Rumah Sakit Honoris, sebagai berikut :

1. Nama : Dr. Ir. Laurent, SPA
2. Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 14 Mei 1954
3. Alamat : Taman Palem Lestari, Blok D No.6  
Cengkareng, Jakarta Barat.
4. Jenis Barang : Mobil Honda City No. Pol. 8785 QA
5. Jumlah Barang : 1 ( Satu )
6. Tempat / Lokasi Kejadian : Parkir Timur
7. Waktu Kehilangan : Sekitar jam 13.30 - 14.00 Wib.
8. Kronologis Kejadian :

Menerima laporan dari pihak korban ( Dr. Laurent ) atas mobilnya yang hilang sekitar pukul 16.00 wib, setelah kami konfirmasi dengan pihak korban, kehilangan tersebut diawali dengan hilangnya kunci beserta STNK kendaraan yang bersangkutan, menurut pengakuan Dr. Laurent kunci dan STNK kendaraannya ada di dalam tas kecil yang terletak di meja ruang kerjanya.

Pukul 13.00 s/d 14.00 wib adalah jam istirahat Dr. Laurent, pada saat itu keberadaan korban sedang makan siang di cafetaria basement. Konfirmasi dengan petugas parkir (Sdr. Agus) melihat keluar mobil tersebut sekitar pukul 13.00 - 14.00 wib, sdr Agus tidak menegur pengemudi yang sedang keluar, dikarenakan sdr Agus menyangka pengemudinya adalah supir pribadi Dr. Laurent atau keluarga Dr. Laurent.

9. Tindakan / Upaya yang dilakukan :

Kami selaku Danru terima laporan dan kemudian mengintroasikan kepada pihak - pihak yang dirugikan. Dr. Laurent dan petugas parkir langsung menuju TKP dan kami lanjutkan agar menghubungi pihak

kepolisian (Polsek Benteng) setempat bersama Dr. Laurent an petugas parkir sdr Agus yang bertugas pada saat itu. Bp. Muradi langsung menuju Polsek di antar mobil jemputan RS. Honoris, dan setelah melapor kami sama - sama melihat ke TKP, agar segala sesuatunya menjadi jelas dan tindak lanjutnya sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian (Polsek) setempat.


10. Bersedia ditindak lanjuti ke POLSEK / POSPOL setempat untuk dibuatkan Berita Acara Kehilangan :

Adapun kasus tersebut sudah di tindak lanjuti ke Polsek / Pospol setempat.

Tangerang, 28 September 2006

Yang Melaporkan

Mengetahui



DANRU SATPAM

Danru Satpam



Ka. Sie Pam



**SURAT KETERANGAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

No. Pol. : Sket / 3672 / XII / 2006

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya Menerangkan Bahwa :

ur

Telegram Kapolri No. Pol. : T/352/1984 tanggal 6 April 1984, tentang kasus tindak pidana dalam hubungannya dengan asuransi dan pejabat yang memberikan Surat Keterangan.

Surat Perintah Kapolda Metro Jaya No. Pol. : Sprin/1069/X/1984; tanggal 8 Oktober 1984.

imbangan :

Laporan Polisi : LP / 714 / K / IX / 2006 / Sekta. Tangerang, tanggal 29 September 2006

Polis Asuransi : PT. Asuransi Ramayana Tbk. No. Polis.: 14.9454.39.06.0828

Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Surat-surat Kendaraan yang sah.

Surat Permohonan Atas Nama : NG SUILAN AL SUILANIWATY, tanggal 4 Desember 2006

is Kendaraan : S e d a n  
k / Warna / Tahun : Honda City / Abu-abu Metalik / 2005  
Rangka : MRHGD86805P021142  
Mesin : L15A13802653  
Polisi : B - 8785 - QA  
s Nama Pemilik : NG SUILAN AL SUILANIWATY, Tmn. Palem Lestari D. 10 / 6 Rt. 04 / 013 Jak-Bar.  
aporkan hilang : Dicuri oleh pelaku yang tidak dikenal  
mpat Kejadian Perkara : Area Parkir Rumah Sakit Honoris Modernland Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

simpulan :

rdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara serta tunjuk lain maka disimpulkan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 September 2006, sekitar pukul 14.00 ib, di Area Parkir Rumah Sakit Honoris Modernland Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota ngerang, telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan tersebut diatas yang lakukan oleh pelaku yang tidak dikenal, berikut STNK aslinya.

ampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan ini belum ada bukti maupun petunjuk tentang ketidak benaran - aporan Polisi tersebut diatas.

indak Lanjut :

ilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelaku dan Barang Bukti tersebut diatas.

atatan :

ahwa Surat Keterangan ini bukan merupakan jaminan terhadap dilakukannya tindakan hukum sewaktu - waktu.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : Jakarta

PADA TANGGAL : 28 Desember 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA  
DIR RESKRIMUM



# SUBROGASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**NG SUILAN AL SUILANIAWATY**

adalah pemilik kendaraan Honda City GD CBU A/T Tahun 2005, No. Polisi B 8785 QA (Objek Pertanggungan”), yang telah diasuransikan kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk dengan No. Polis 14945439060828 (“Polis”).-----

Yang bertanda tangan ini menerangkan dan menyatakan sesungguhnya sebagai berikut:

Adapun bahwa yang bertanda tangan di bawah ini telah menerima dengan baik uang sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dari PT. Asuransi Ramayana Tbk, sebagai pembayaran klaim asuransi atas hilangnya objek pertanggungan tersebut pada tanggal 28 September 2006 di Area parkir Jl. Honoris Modernland, Tangerang.-----

Adapun bahwa berdasarkan pembayaran klaim oleh PT. Asuransi Ramayana Tbk tersebut, dengan ini yang bertanda tangan hendak melepaskan haknya atas objek pertanggungan tersebut dan memberikan subrogasi kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk, untuk menggantikan hak kami terhadap pihak ketiga yang menguasai dan/atau bertanggungjawab atas hilangnya objek pertanggungan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian atas nama kami. Untuk maksud tersebut dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini bersedia mengikatkan diri untuk memberikan bantuan secara penuh kepada PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam usahanya menjalankan subrogasi ini dengan sebaik-baiknya.-----

Jakarta, 26 Maret 2007

Yang bertanda tangan,



**NG SUILAN AL SUILANIAWATY**